



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ 737 /438.1.1.3/2021

TENTANG

PENGELOLA BANTUAN MASYARAKAT
DALAM RANGKA SIDOARJO PEDULI DAMPAK ERUPSI SEMERU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : bahwa dalam rangka menjamin pengelolaan bantuan masyarakat yang cepat, tepat, dan akuntabel serta dalam rangka tertib administrasi pengelolaan bantuan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Bupati Sidoarjo tentang Pengelola Bantuan Masyarakat Dalam Rangka Sidoarjo Peduli Dampak Erupsi Semeru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3175);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4830);
12. Keputusan Menteri Sosial Nomor 1/HUK/1995 tentang Pengumpulan Sumbangan untuk Korban Bencana;
13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengumpulan dan

Pengelolaan Dana Masyarakat untuk Bantuan Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1419);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pengelola Bantuan Masyarakat Dalam Rangka Sidoarjo Peduli Dampak Erupsi Semeru.

KEDUA : Pengelola Bantuan Masyarakat sebagaimana dimaksud diktum kesatu yaitu:

Nama : Ir. DWIDJO PRAWITO, M.MT.

NIP : 19651012 1992021001

Jabatan : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo

KETIGA : Untuk melaksanakan pengelolaan bantuan sebagaimana dimaksud diktum kesatu, Pengelola dibantu oleh :

a. Nama : MAMET EDY MULYANTO, S.Sos.

NIP : 19641001 199302 1 001

Jabatan : Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo.

sebagai Koordinator Pengelolaan Bantuan.

b. Nama : SRI UTAMI, SE

NIP : 1984082 1201001 2 025

Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo.

sebagai Bendahara.

KEEMPAT : Pengelola sebagaimana dimaksud diktum kedua dan ketiga mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melakukan penerimaan, pengeluaran, dan penatausahaan dana yang bersumber dari masyarakat;
- b. mencatat mutasi masuk dan keluar barang setiap transaksi dan melaporkan saldo persediaan secara berkala.
- c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

KELIMA : Penerimaan bantuan masyarakat dalam rangka Sidoarjo Peduli Dampak Erupsi Semeru terdiri atas bantuan berupa :

- a. Uang dapat disalurkan pada nomor rekening yang ditetapkan oleh Pengelola Bantuan Masyarakat; dan
- b. Bantuan berupa barang dapat disalurkan pada Pos Komando yang telah disediakan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 7 Desember 2021

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR